

Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PPU-XX/2022

Nur Lian¹, Yuliasara Isnaeni², Hansa Alpiya³

^{1,2,3}Universitas Jayabaya; fhjayabaya@gmail.com

e-mail: *¹nur.lian@jayabaya.ac.id, ²yuliasara.isnaeni@jayabaya.ac.id,
³hansa.alpiya@gmail.com

Abstrak

Perkembangannya perkawinan beda agama diistilahkan sama dengan “pernikahan lintas agama”, yaitu pernikahan yang dilakukan antara seorang yang beragama Islam (Muslim atau Muslimah) dengan orang non-Muslim, baik yang dikategorikan sebagai orang musyrik maupun ahli kitab. Perbedaan perspektif dalam menafsirkan teks agama tentang larangan pernikahan antara muslim dan non-muslim menyebabkan perdebatan intens di kalangan ulama, menjadikan pernikahan lintas agama sebagai isu kontroversial. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam mengabulkan penetapan perkawinan beda agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL). Metode Penelitian: Penelitian memakai penelitian Yuridis Normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, Studi Kasus Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Sel. Hasil Penelitian: Pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia hingga saat ini mengalami ketidakpastian hukum meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUUXX/2022 yang menolak secara tegas mengenai Perkawinan beda agama, dikarenakan adanya Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dijadikan dasar untuk memperbolehkan perkawinan beda agama di Indonesia sehingga pada saat ini masih tetap ada pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama. Akibatnya, perkawinan beda agama masih terus terjadi di Indonesia, dengan beberapa pasangan berhasil memperoleh izin dari pengadilan, sehingga terdapat kesenjangan antara peraturan hukum yang berlaku (*dassein*) dan implementasinya di lapangan (*dassolen*). Hakim dalam putusan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang melarang perkawinan beda agama, dan justru mengabulkan permohonan tersebut.

Kata Kunci: *Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Mahkamah Konstitusi*

Abstract

The development of interfaith marriage is referred to as "interfaith marriage," which is a marriage between a Muslim (male or female) and a non-Muslim, whether categorized as a polytheist or a follower of a revealed religion. Different perspectives in interpreting religious texts on the prohibition of marriage between Muslims and non-Muslims have sparked intense debates among scholars, making interfaith marriage a controversial issue. This research aims to determine the legal certainty of interfaith marriage in Indonesia and to examine the legal considerations of the judges of the South Jakarta District Court in granting interfaith marriage petitions (Case Study of Decree No.

53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL). This research employs a normative juridical approach, viewing law as a set of norms. Data collection was conducted through library research, studying legal literature related to the issue, laws and regulations, legal articles, and the case study of Decree No. 53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL. The implementation of interfaith marriage in Indonesia remains legally uncertain despite the Constitutional Court's decision No. 24/PUU-XX/2022, which explicitly rejects interfaith marriage. This uncertainty stems from Article 21 paragraph (3) of the Marriage Law No. 1/1974 and Article 35 letter a of Law No. 23/2006, which are used as a basis for permitting interfaith marriage in Indonesia. As a result, interfaith marriages continue to occur, with some couples obtaining court permission, leading to a discrepancy between the law (*dassein*) and its implementation (*dassolen*). The judges in Decree No. 53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL disregarded the Constitutional Court's ruling and granted the petition.

Keywords: *Marriage, Interfaith Marriage, Constitutional Court.*

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, manusia memiliki kebutuhan untuk memiliki pasangan hidup, dan pernikahan merupakan institusi keluarga yang memegang peranan penting dalam kehidupan sosial. Karena itu, setiap orang yang telah mencapai kedewasaan dan berfungsi secara normal cenderung menginginkan untuk menikah. Namun, proses pernikahan harus dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab pernikahan tunduk pada aturan hukum, baik menurut perspektif Hukum Islam maupun Hukum Perdata Barat. Pernikahan sendiri adalah suatu perjanjian suci yang terwujud dalam istilah nikah atau *tazwīj*, dan dilaksanakan melalui prosesi resmi yang bersifat sakral.¹

Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan². Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara umum telah mampu memenuhi kebutuhan akan regulasi yang bersifat menyeluruh dan berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Meski begitu, Undang-Undang ini belum mencakup seluruh dimensi yang berkaitan dengan urusan perkawinan. Salah satu isu penting yang belum diakomodasi dalam regulasi ini adalah mengenai perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, yakni pernikahan antara pria dan wanita yang menganut agama yang tidak sama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara eksplisit mengatur mengenai pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda. Meski demikian, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dari ketentuan

¹ Tihami, M.A dan Sahrani, Shoari. 2014 *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 8

² Dahwal, Sirman. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju. Bandung. hlm. 9

tersebut, dapat dipahami bahwa legalitas sebuah pernikahan mensyaratkan kesamaan agama dan kepercayaan di antara pasangan. Kendati demikian, kenyataannya, praktik perkawinan beda agama tetap berlangsung di tengah masyarakat Indonesia, sekalipun tidak mendapat pengakuan yang jelas dari regulasi tersebut.

Saat ini, praktik perkawinan antar pasangan yang berbeda agama semakin sering ditemui dalam masyarakat Indonesia. Kondisi ini berbeda dengan masa lalu, ketika pernikahan beda agama sulit untuk direalisasikan di dalam negeri, sehingga sejumlah pasangan -termasuk publik figur- memilih menikah di luar negeri. Beberapa contoh di antaranya adalah Marcell Siahaan (Buddha) dan Rima Melati Adams (Islam) yang menikah di Singapura pada 2009, Ari Sihasale (Kristen) dan Nia Zulkarnaen (Islam) yang menikah di Australia pada 2003, Rio Febrian (Kristen) dan Sabrina Kuno (Islam) di Thailand pada 2010, Neil G Furuno (Kristen) dan Sarah Sechan (Islam) di Amerika Serikat pada 2015, serta Dimas Anggara (Islam) dan Nadine Chandrawinata (Katolik) di Nepal pada 2018. Namun, titik balik terjadi pada tahun 2022, ketika pasangan Rizal Adikra (Islam) dan Eka Debora Sidauruk (Kristen) memperoleh penetapan sah dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Putusan ini menjadi terobosan³ penting dalam praktik hukum, yang kemudian mendorong semakin banyak pasangan di Indonesia untuk menempuh jalur hukum serupa guna melegalkan pernikahan beda agama.

Walaupun pernikahan beda agama tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada 31 Januari 2023, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 secara tegas menolak pengakuan terhadap pernikahan beda agama. Meskipun putusan tersebut telah ada, praktik perkawinan beda agama -terutama antara penganut agama Islam dan non-Islam, atau antara dua agama yang berbeda- masih terus terjadi di masyarakat. Banyak pasangan yang memilih untuk memohon penetapan hukum dari Pengadilan, seperti yang dilakukan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk mengetahui beberapa masalah yang timbul sebagai kepastian hukum dari dilangsungkannya perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam dan Non-Islam dan mempelajari bagaimana pelaksanaan perkawinan antar WNI yang berbeda agama tersebut dapat terjadi, dan bagaimana keabsahan perkawinan tersebut menurut Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022.

2. METODE PENELITIAN

Metode memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif, yakni penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode-metode penelitian melalui studi

³ *KBBI* : Terobosan dapat diartikan sebagai menembus; mendobrak; melintas, memintas.

dokumen dari data berupa bahan-bahan pustaka yang sering disebut dengan data sekunder yang mencakup : Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 serta Bahan Hukum Sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Metode Pengumpulan yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode studi bahan-bahan pustaka, dengan cara melakukan penelusuran literatur hukum dan menganalisisnya. Selanjutnya, Metode Analisis Data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan melakukan penafsiran atau interpretasi menurut ilmu hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan beda agama merujuk pada perkawinan antara individu yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda, seperti pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim⁴. Di Indonesia, praktik perkawinan beda agama kini sudah semakin umum, meskipun masih menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa pernikahan semacam itu seharusnya tidak diizinkan, karena dianggap bertentangan dengan norma agama dan budaya yang ada. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Dasar hukum untuk perkawinan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, undang-undang ini belum secara spesifik dan tegas mengatur tentang perkawinan beda agama, karena tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyatakan baik untuk mengizinkan, melarang, maupun mengesahkan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih mengarah pada norma penunjuk (*verwijzing*), yang merujuk pada hukum agama dan keyakinan masing-masing individu. Perkawinan sebagai tindakan hukum tentu membawa dampak hukum yang kompleks, sehingga keabsahan tindakan tersebut harus diperhatikan dengan teliti. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara a contrario bahwa Jika suatu perkawinan dilaksanakan tanpa memenuhi syarat hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Di Indonesia, enam agama yang diakui memiliki aturan yang

⁴ Munir, Misbah & Ayudya. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny*. Vol. 2 No. 2.

masing-masing mengatur perkawinan dan umumnya tegas menentang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Dalam ajaran Islam, perkawinan beda agama secara jelas dilarang, bahkan jika dilaksanakan, hubungan tersebut sering dianggap sebagai "zina seumur hidup" dalam pandangan masyarakat. Demikian pula, dalam agama Kristen/Protestan, pengikutnya pada dasarnya dilarang menikah dengan pasangan yang berbeda agama, karena menurut doktrin Kristen, tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan bersama dalam keluarga yang abadi dan kekal.⁵

Dalam ajaran Katolik, pernikahan beda agama dilarang kecuali jika mendapatkan izin khusus dari gereja dengan memenuhi syarat tertentu. Agama Buddha tidak memiliki ketentuan khusus mengenai perkawinan beda agama dan menyerahkannya pada kebiasaan adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu dengan tegas melarang perkawinan antar agama. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dipahami secara keseluruhan, yang berarti bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sah menurut hukum agama, namun jika belum tercatat pada instansi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk yang non-Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, peraturan mengenai perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR)* atau Keputusan Kerajaan tanggal 29 Desember 1896 No. 23, *Staatblad* 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campuran (PPC). Dalam peraturan ini yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, terdapat sejumlah ketentuan mengenai perkawinan campur, salah satunya tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa:

Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, legalitas perkawinan campuran yang diatur dalam PPC S. 1898 No. 158 menjadi dicabut dan tidak berlaku dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Perkawinan campuran yang diakui oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya diatur dalam Pasal 57, yaitu:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor perbedaan agama tidak lagi menjadi pertimbangan dalam aturan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya, yang dimaksud dengan perkawinan campuran

⁵ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/bagaimana-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dan-kristen> diakses tanggal 28 April 2023 pukul 19:00 WIB

dalam konteks undang-undang ini adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Perkawinan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda tidak dapat dilakukan kecuali jika kedua calon suami istri beragama Islam. Oleh karena itu, bagi umat Islam tidak ada ruang untuk melaksanakan perkawinan antar agama. Perkawinan antar pemeluk agama dalam KHI termasuk dalam bab yang mengatur larangan perkawinan. Salah satu pasal yang relevan, yakni Pasal 40 KHI, menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dan wanita dilarang dilakukan karena alasan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44 KHI;

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Pasal 61 KHI;

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din.” Pasal 116 KHI;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan sebagai suami atau istri.
- e) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f) Suami melanggar taklik talak.
- g) *Peralihan agama atau murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

Jika merujuk pada ketentuan dalam KHI, pasal-pasal yang ada tidak terkelompok dalam satu bab khusus. Pasal 40 KHI dan Pasal 44 termasuk dalam bab yang mengatur larangan perkawinan, sementara Pasal 61 berada dalam bab tentang pencegahan perkawinan, dan Pasal 116 ada dalam bab yang membahas tentang putusnya perkawinan. Dalam Pasal 40 huruf c, dinyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang. Sementara itu, Pasal 44 mengatur bahwa seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam. Ketentuan-ketentuan ini sejalan dengan pendapat Hazairin yang menafsirkan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya, yang menyatakan bahwa

bagi umat Islam, tidak ada kemungkinan untuk menikah yang melanggar hukum agamanya.

Larangan mengenai perkawinan beda agama bagi umat Islam ditegaskan dalam Pasal 44 KHI, yang menyatakan bahwa seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam. Begitu pula, menurut Pasal 40 huruf c KHI, seorang pria Muslim dilarang menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam. Larangan ini didasarkan pada pandangan agama Islam yang menganggap pernikahan sebagai institusi suci yang melibatkan nama Allah dalam prosesi pernikahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KHI, perkawinan dalam Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, yang merupakan kewajiban untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah. Pernikahan dianggap sebagai lembaga suci yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah⁶. Pasal 61 KHI menyatakan bahwa:

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”

Berdasarkan pasal-pasal yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak memberikan ruang bagi terjadinya perkawinan antara umat Islam dan non-Muslim. Oleh karena itu, penjelasan dari pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus mengikuti hukum agama yang sama antara kedua pasangan, dan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi.

Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar. Yaitu dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

⁶ Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, Vol.10, Jakarta: Lentera Hari. hlm. 477.

“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara terkait perkawinan beda agama. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”.

Penjelasan Pasal 35 huruf a secara eksplisit memberikan solusi untuk masalah perkawinan beda agama dengan mendefinisikan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan antara individu yang berbeda agama. Selanjutnya Pasal 36 mengatur bahwa :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”

Meski tujuan utama dari rumusan pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan, keberadaan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara jelas membuka peluang yang lebih besar untuk memungkinkan perkawinan beda agama, yang dalam konteks Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah. Ketentuan dalam pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar utama yang melarang perkawinan beda agama, karena pada dasarnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia yang secara bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan pemeluk agama lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat konflik hukum antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Mengenai isu ini, pengadilan telah memberikan keputusan yang bervariasi, dengan beberapa kasus yang mengabulkan dan yang lainnya menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama.

Dasar pengajuan permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 adalah karena para pemohon merasa bahwa hak mereka untuk bebas beragama dan beribadah sesuai dengan agama mereka, yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1), serta hak mereka untuk meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran, dan bertindak sesuai dengan hati nurani, yang diatur dalam ayat (2), telah dilanggar oleh ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dijelaskan bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1): *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Pasal 2 ayat (2): *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Pasal 8 huruf f: *“Perkawinan dilarang antara dua orang yang: ... mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”*

Pemohon menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), sebagai berikut::

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pemohon berpendapat bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat penerapan ketentuan pasal yang dimaksud, yang intinya adalah sebagai berikut: Pemohon mengklaim dalam permohonannya bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengandung ketidakpastian hukum yang melanggar hak-hak konstitusionalnya, sehingga menyulitkan mereka untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Selain itu, Pemohon juga berpendapat bahwa ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan menciptakan ambiguitas dalam pelaksanaannya, mengingat perkawinan di Indonesia berkaitan dengan berbagai macam kultur, agama, budaya, suku, dan lainnya. Sistem hukum perkawinan yang berlaku juga bersifat pluralistik, yang mencakup hukum adat, hukum agama, dan hukum negara, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakjelasan hukum.

Berdasarkan permohonan tersebut, yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan kepastian hukum, padahal secara jelas dapat ditafsirkan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan keyakinan masing-masing, dan hal ini tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maupun tidak melanggar Hak Asasi Manusia, karena tidak ada unsur pemaksaan bagi pasangan dengan agama berbeda untuk saling memeluk agama yang sama. Selain itu, Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas memeluk agamanya, yang bisa diartikan bahwa setiap warga negara Indonesia harus memiliki agama dan, oleh karena itu, harus mentaati ajaran agamanya masing-masing.

Dengan merujuk pada beberapa contoh kasus yang telah dijelaskan dalam bab III di atas, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia tetap dapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut::

1. Akibat hukum perkawinan beda agama dari aspek yuridis, yaitu tentang Keabsahan perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan campuran, serta status anak dalam perkawinan beda agama menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, perceraian yang terjadi akibat perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumah tangga beda agama, masalah harta benda perkawinan, dan warisan juga menjadi isu yang rumit, di mana ahli waris mungkin tidak dapat menerima hak warisan akibat perbedaan agama yang ada dalam perkawinan tersebut.
2. Akibat hukum perkawinan beda agama dari aspek psikologis, yaitu terkadang, rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun bisa mengalami kehancuran, akibat perbedaan pendapat yang terus-menerus muncul, yang menyebabkan hubungan suami-istri semakin renggang. Selain itu, gangguan mental dan kebingungannya seorang anak dapat terjadi, karena ia dihadapkan pada pilihan agama yang harus dianut, akibat persaingan antara orangtuanya dalam mempengaruhi keyakinan anak. Perkawinan beda agama juga mempengaruhi status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berdasarkan hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan beda agama dianggap sebagai anak yang tidak sah atau anak luar kawin, yang kedudukannya menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 100 KHI dan Pasal 186 hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2-2010 tanggal 17 Februari 2012, anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya setelah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjukkan hubungan darah. Namun, hubungan anak tersebut dengan ayah biologisnya terbatas pada hubungan perdata, bukan hubungan nasab. Jika anak perempuan hasil perkawinan beda agama beragama Islam dan ayah biologisnya juga Islam, saat anak tersebut ingin menikah, wali nikah tidak dapat dilakukan oleh ayah biologisnya, melainkan oleh wali hakim. Jika ayah biologisnya meninggal dan meninggalkan harta, anak dari perkawinan beda agama yang statusnya setara dengan anak luar kawin (anak hasil zina) tidak berhak menjadi ahli waris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahli pada tahun 1995 hingga awal 2000 yang tertulis dalam tesis berjudul "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Pandeglang, Banten," anak luar kawin, yang juga berlaku untuk anak hasil perkawinan beda agama, hanya dapat menerima harta peninggalan dari ayah biologisnya melalui wasiat, wasiat wajibah, atau hibah, maksimal 1/3 (satu per tiga), karena mereka bukan ahli waris. Ahli ini merujuk pada Q.S Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9 *juncto* KHI Pasal 209 yang mengatur tentang wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat. Jika yang meninggal adalah anak hasil perkawinan beda agama, maka ayah biologis tidak dapat menjadi ahli waris, kecuali ada wasiat, wasiat wajibah, atau hibah berdasarkan ketentuan yang sama. Pendapat Ahli ini juga tercantum dalam

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 mengenai kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, yang baru diterbitkan 12 tahun setelah pendapat tersebut disampaikan.

3. Status administrasi kependudukan. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dapat dicatatkan di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan. Setelah itu, perkawinan tersebut perlu dilaporkan kepada otoritas yang berwenang di Indonesia. Dengan pencatatan tersebut, perkawinan beda agama yang telah dilaporkan atau tercatat di Indonesia dapat diakui oleh hukum negara. Namun, meskipun perkawinan tersebut diakui oleh negara, kembali kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama. Walaupun pasangan yang melakukan perkawinan beda agama berusaha untuk melegalkan pernikahan mereka dengan cara melangsungkan pernikahan di luar negeri, hal ini tetap saja bertentangan dengan hukum agama yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum agama yang diakui di Indonesia, perkawinan beda agama adalah terlarang dan tidak sah.

Oleh karena itu, meskipun perkawinan tersebut diakui oleh negara Indonesia setelah dicatatkan, menurut hukum agama perkawinan itu tetap dianggap tidak sah. Karena perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum agama, anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama juga dianggap tidak sah menurut hukum agama. Namun, meskipun demikian, untuk keperluan administratif, setiap anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap harus dicatatkan pada catatan sipil agar memperoleh akta kelahiran yang sah dari negara. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengakuan perkawinan di ranah administrasi negara dan pengakuan dalam ranah hukum agama yang berlaku di Indonesia, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi individu yang terlibat dalam perkawinan beda agama. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang memberikan dasar hukum terkait dengan pencatatan perkawinan, serta dalam Pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008, yang mengatur lebih lanjut tentang persyaratan dan prosedur pencatatan kelahiran. Kepastian hukum, dalam konteks ini, secara normatif diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang disusun dan disahkan dengan jelas, sehingga mampu mengatur secara logis dan menghindari adanya interpretasi yang berbeda. Kepastian ini bertujuan agar tidak timbul keraguan atau konflik dalam penerapan norma hukum di masyarakat.

Dalam pandangan Utrecht, kepastian hukum memiliki dua dimensi pengertian. Pertama, adanya peraturan yang bersifat umum yang memberi pemahaman jelas kepada individu mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum bagi individu, yang melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Dengan kata lain, peraturan yang bersifat umum ini memungkinkan individu untuk mengetahui batasan-batasan dalam interaksi mereka dengan negara. Oleh karena itu, kepastian hukum bukan hanya merujuk pada adanya aturan yang pasti, tetapi juga pada kenyamanan dan perlindungan individu dari

tindakan sewenang-wenang yang mungkin timbul dari pihak berwenang. Kepastian hukum dapat dipahami tidak hanya dalam arti adanya peraturan yang pasti, tetapi juga dalam konteks bagaimana aturan tersebut diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya tanpa adanya ketidakjelasan atau ancaman dari ketidaksesuaian hukum yang ada. Hal ini penting agar peraturan yang ada dapat diterapkan secara konsisten tanpa menimbulkan konflik atau keraguan dalam pelaksanaannya.

Menurut pendapat penulis, peraturan terkait perkawinan beda agama yang telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan, *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,”* menunjukkan bahwa sahnya suatu perkawinan bergantung pada kesesuaian dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut. Dalam hal ini, penulis sependapat dengan penafsiran yang menyatakan bahwa untuk sebuah perkawinan dapat dianggap sah, kedua pasangan harus melaksanakan perkawinan menurut ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Lebih lanjut, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, yang diputuskan pada tanggal 31 Januari 2023, keputusan ini juga secara tegas menolak pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Putusan tersebut memberikan ketegasan bahwa peraturan yang ada tidak memungkinkan adanya pengakuan atas perkawinan antar agama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan hukum agama yang mengaturnya.

Meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan final dan mengikat (*binding*), yang seharusnya membuat peraturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia jelas dan tegas tidak dapat dilaksanakan, kenyataannya masih banyak pasangan yang tetap melangsungkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan oleh adanya Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.”

Ketentuan tersebut memungkinkan adanya celah bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama untuk memperoleh pengakuan hukum meskipun peraturan ini seharusnya tidak memberikan ruang untuk perkawinan tersebut menurut norma hukum agama yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara mengenai perkawinan antar agama. Selain itu, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

*“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:
perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.”*

Aturan tersebut, menurut pendapat penulis, menyebabkan ketidakpastian hukum di Indonesia terkait perkawinan beda agama akibat tumpang tindihnya regulasi yang mengatur hal tersebut. Selain itu, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat -dimana keputusan tersebut merupakan yang pertama dan terakhir tanpa ada kesempatan untuk diuji lagi- seharusnya masyarakat Indonesia dan aparat penegak hukum wajib mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia hingga saat ini mengalami ketidakpastian hukum. Masih adanya pihak-pihak yang memanfaatkan celah dari Undang-undang yang ada untuk dapat melegalkan pernikahannya dengan mengajukan penetapan pengadilan. Padahal sudah sangat jelas adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang lebih tinggi kedudukannya. Masih terdapat banyaknya pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia dan mendapatkan izin dari pengadilan sehingga *dassein* dan *dassolen* tidaklah sejalan. Selanjutnya bahwa dalam pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor Nomor 53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL dengan mengabulkan semua permohonan penetapan perkawinan beda agama, tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PUU-XX/2022 yang melarang secara tegas mengenai Perkawinan beda agama.

b. Saran

Saran dalam pembahasan ini yaitu pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PUU-XX/2022 dengan cara melakukan perubahan terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dengan mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama yaitu diperbolehkan atau tidak, agar masyarakat Indonesia mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, penegak hukum seharusnya dalam memberikan penetapan dalam suatu perkara mengenai Perkawinan Beda Agama, wajib mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU XX/2022 dan norma-norma sosial, budaya dan agama yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Aulil. 2020. *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Banda Aceh, Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1. hlm. 51
- Anwar, Moch. 1991. *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. CV. Diponegoro. Bandung.
- Asiah, Nur. 2015. Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol.10. No.2.
- Ashubli, M. 2015. Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3. No. 2.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974*, PT, Dian Rakyat .
- Baso, Ahmad. 2005. *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*, Komnas Ham, Jakarta.
- Cantonia, Sindy & Majid, I. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 2. No. 6.
- CH, Ana Lela. 2016. Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*. Vol. 4. No.1.
- Daud, Sulhi & Rapiq, M. 2022. Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia. *Undang Jurnal Hukum*. Vol. 5 No. 2
- Dahwal, Siman. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mahdar Maju. Bandung.
- Halim, Abdul & Ardhani, Carina R. 2016. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri dalam Tinjauan Yuridis. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. Vol. 1. No. 1.
- Ilham, M. 2020. Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 2. No. 1.
- alil, Abdul. 2018. *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*. Andragogi Jurnal Diklat Teknis Vol. VI. No. 2.
- KBBI*: Terobosan dapat diartikan sebagai menembus; mendobrak; melantas, memintas.
- Markus, Elia Juan & Wijayati. 2023. Analisa Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga to-ra*: Volume 9, Issue 1.
- Munir, Misbah & Ayudya. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny*. Vol. 2. No.2.
- Nasrul, N & Yusuf, M. 2024. Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih Dan Tantangan Kehidupan Multikultural di Indonesia. *Cendikia Jurnal Ilmu Pengetahuan*. Vol. 4. No.3

- Nurhayati, Dinda S, Siregar, Rini W. 2023. Pernikahan Beda Agama Sebagai Fakta Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam. *At Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*. Vol. 1 No. 1
- Sekarbuana, Made W & Widiawati, Ida Ayu. 2021. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2. No. 1
- Setiarini, Laily D. 2021. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*. Vol. 19. No. 1.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, Lentera Hati. Jakarta. Vol.10.
- Silfanus, Jessica. 2022. Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme. *The Way: Jurnal Teologi dan Pendidikan*. Vol. 8. No. 1.
- Tarring, Anisah Daeng. 2022. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*. Vol. 9. No. 4.
- Tihami, M.A dan Sahrani, Sohari. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Togatorop, Andri Rifai. 2023. Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis tentang Pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam. *Journal of Religious and Socio-Cultural*. Vol. 4. No. 1.
- Wahyuni, Sri. 2011. *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Al Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 11. No. 2.
- Witoko, Prasetyo Ade & Budhisulistiyawati, Ambar. 2019. Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 7, No. 2.